



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.B/LH/2017/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :

- | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : MUGIARTO Bin |
| SUNGKONO | | |
| 2. | Tempat lahir | : Bojonegoro |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 53 tahun / 12 Agustus 1963 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Desa Mulyo agung Rt 01 |
| Rw 01 Kecamatan Bojonegoro | | |
| Kabupaten Bojonegoro | | |
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Polri |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2016 ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 41/Pid.B/LH/2017/ PN Bjn tanggal 9 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/LH/2017/PN Bjn tanggal 9 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mugiarto Bin Sungkono terbukti bersalah melakukan tindak pidana” telah melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan, penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin pompa, 1 (satu) buah jep dan selang spiral dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mesin diesel dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mugiarto Bin Sungkono pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Sungai Bengawan Solo turut Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoroatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro,” Setiap orang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)“, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya di dalam bulan Desember 2016, pihak Polres Bojonegoro menerima keluhan dari masyarakat di sekitar daerah Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terkait penambangan pasir di Sungai Bengawan Solo dengan menggunakan mesin mekanik, selanjutnya atas informasi tersebut Polres Bojonegoro

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan ternyata di tempat tersebut ada aktifitas penambangan pasir dengan menggunakan alat mekanik, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 07.00 Wib, petugas dari Polres Bojonegoro mendatangi kegiatan penambangan pasir di Sungai Bengawan Solo turut Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro tersebut, selanjutnya petugas mengamankan para pekerja yang melakukan penambangan pasir di Sungai Bengawan Solo tersebut, yaitu saksi Tasam, saksi Purnomo Tarsam dan saksi Daryanto, kemudian dilakukan juga pengamanan terhadap barang bukti, yang selanjutnya akan dilakukan penyitaan, yang berupa : 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) buah mesin pompa, 1 (satu) buah jep dan selang spiral ;

- Bahwa cara pengambilan pasir dari dasar Sungai Bengawan Solo tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat mekanik yang berupa 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) buah mesin pompa, 1 (satu) buah jep dan selang spiral yang dipergunakan untuk mengangkat pasir yang berada di dasar sungai untuk dinaikkan ke atas perahu, yang selanjutnya dibawa ke pinggir sungai, kemudian dinaikkan secara manual oleh pekerja ke atas player, selanjutnya masuk ke dalam bak truk yang datang ke lokasi untuk membeli pasir ;

- Bahwa dalam penambangan pasir tersebut tugas saksi Tasam, saksi Purnomo Tarsam dan saksi Daryanto yaitu mengoperasikan mesin penyedot pasir, naik mesin diesel, mesin pompa dan jep secara bergantian, karena masing-masing saksi dapat mengoperasikan mesin-mesin tersebut dan untuk setiap ritnya, terdakwa membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagi rata untuk saksi Tasam, saksi Purnomo Tarsam dan saksi Daryanto dan untuk setiap ritnya pasir tersebut dijual kepada pembeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap para pekerja atau terhadap para saksi yang bekerja di usaha kegiatan penambangan pasir tersebut adalah terdakwa selaku pemilik usaha penambangan pasir tersebut ;

- Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab atau sebagai pihak yang bertanggung jawab didalam melakukan penambangan pasir di dasar Sungai Bengawan Solo yang masuk wilayah Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro tersebut, tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah dasar Sungai bengawan Solo bukan merupakan wilayah penambangan yang ditentukan oleh Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dapat mengakibatkan tergerusnya tanah warga masyarakat, baik yang terjadi pada musim kemarau, maupun musim penghujan, yang diprediksi setiap tahun masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Bengawan Solo, kehilangan luas tanah sebanyak puluhan meter dan penurunan konstruksi bangunan yang berada di sekitar Sungai Bengawan Solo yaitu Jembatan Kli Ketek Bojonegoro;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Wijayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan penambangan pasir tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa ;

--Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang yaitu Tasman, Purnomo Tarsam, Daryanto pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 07.00 wib di bantaran bengawan solo turut Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro bersama dengan sdr.Moch Zamroni dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) buah mesin pompa, 1 (satu) buah jet dan selang spiral ;

--Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan pertambangan pasir tidak ada ijin ;

--Bahwa saksi mengetahui kegiatan penambangan pasir dari awal bulan Desember 2016 pihak Polres Bojonegoro menerima keluhan dari masyarakat di sekitera Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro terkait penambangan pasir di sungai bengawan solo dengan menggunakan mesin mekanik, selanjutnya atas informasi tersebut Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan ;

--Bahwa terdakwa mempunyai penambangan pasir di sungai bengawan solo di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

--Bahwa cara mengambil pasir yaitu jep ditaruh ditanam di dasar sungai kemudian diberikan selang spiral yang dihubungkan dengan diesel penghisap mesin pompa sehingga dapat mengangkat pasir dari dasar sungai kemudian disalurkan keperahu selanjutnya dibawa ke pinggir sungai dinaikkan secara manual keatas player dan langsung kedalam truk yang datang membeli pasir ;

--Bahwa dari keterangan para pekerja penambang telah digaji dari terdakwa setiap pekerja sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

--Bahwa harga per ritnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

--Bahwa untuk ijin penambangan pasir bengawan solo berasal dari Gubernur Jawa Timur dan Ijin Usaha Pertambangan operasi Produksi (IUP-OP) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Moch Zamroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan penambangan pasir tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa ;

--Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang yaitu Tasman, Purnomo Tarsam, Daryanto pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 07.00 wib di bantaran bengawan solo turut Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro bersama dengan sdr.Agung Kurniawan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) buah mesin pompa, 1 (satu) buah jet dan selang spiral ;

--Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan pertambangan pasir tidak ada ijin ;

--Bahwa saksi mengetahui kegiatan penambangan pasir dari awal bulan Desember 2016 pihak Polres Bojonegoro menerima keluhan dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat di sekitar Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terkait penambangan pasir di sungai bengawan solo dengan menggunakan mesin mekanik, selanjutnya atas informasi tersebut Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan ;

--Bahwa terdakwa mempunyai penambangan pasir di sungai bengawan solo di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

--Bahwa cara mengambil pasir yaitu jep ditaruh ditanam di dasar sungai kemudian diberikan selang spiral yang dihubungkan dengan diesel penghisap mesin pompa sehingga dapat mengangkat pasir dari dasar sungai kemudian disalurkan keperahu selanjutnya dibawa ke pinggir sungai dinaikkan secara manual keatas player dan langsung kedalam truk yang datang membeli pasir ;

--Bahwa dari keterangan para pekerja penambang telah digaji dari terdakwa setiap pekerja sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

--Bahwa harga per ritnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

--Bahwa untuk ijin penambangan pasir bengawan solo berasal dari Gubernur Jawa Timur dan Ijin Usaha Pertambangan operasi Produksi (IUP-OP) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Purnomo Tasam Als Bendot Bin Darwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 07.00 wib bertempat di sungai bengawan solo turut Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir di bengawan solo mulai 1 (satu) tahun yang lalu ;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir dengan mesin diesel ;

- Bahwa saksi bekerja di penambangan pasir sebagai operator mesin penyedot pasir, baik mesin diesel, mesin pompa, jeb secara bergantian dengan Tasam dan Daryanto ;

- Bahwa saksi per harinya mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa cara menambang pasir di sungai bengawan solo menggunakan alat berupa mesin diesel, pompa dan 1 jep diangkat ke atas perahu dengan selang spiral dan selanjutnya dibawa kedaratan dan kemudian dinaikan secara manual oleh pekerja ;

- Bahwa setelah pasir sampai daratan kemudian dijual ke masyarakat dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per truknya;

- Bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan pasir di bengawan solo tidak ada ijinnya ;

- Bahwa saksi bekerja mulai dari jam 07.00 wib sampai 16.00 wib ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Daryanto Als Kejut Bin Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 07.00 wib bertempat di sungai bengawan solo turut Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir di bengawan solo mulai 1 (satu) tahun yang lalu ;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir dengan mesin diesel ;

- Bahwa saksi bekerja di penambangan pasir sebagai operator mesin penyedot pasir, baik mesin diesel, mesin pompa, jeb secara bergantian dengan Tasam dan Purnomo ;

- Bahwa saksi per harinya mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa cara menambang pasir di sungai bengawan solo menggunakan alat berupa mesin diesel, pompa dan 1 jep diangkat ke atas perahu dengan selang spiral dan selanjutnya dibawa kedaratan dan kemudian dinaikan secara manual oleh pekerja ;

- Bahwa setelah pasir sampai daratan kemudian dijual ke masyarakat dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per truknya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan pasir di bengawan solo tidak ada ijinnya ;

- Bahwa saksi bekerja mulai dari jam 07.00 wib sampai 16.00 wib ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Sigit Bin Saban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah pertambangan pasir yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di sungai Solo turut Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penambangan pasir sudah berjalan 1 (satu) tahun dengan dilakukan secara menggunakan mesin diesel ;

- Bahwa saksi mengetahui penambangan pasir dilakukan secara mekanik karena tiap hari saksi melihat beroperasinya tambang dekat dengan penambangan milik saksi secara manual ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 07.00 wib saksi berusaha menghentikan aktifitas penambangan milik terdakwa namun malah terjadi perkelahian antara saksi dengan pekerja tambang milik terdakwa karena saksi menyarankan agar tidak menambang pasir dengan alat mekanik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut :

1. Dedy Karuniawan, SE.A.Md Bin Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro selaku Kasi Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Bojonegoro ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan karena masalah penambangan pasir di sungai bengawan solo yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin usaha pertambangan (IUP) ;
- Bahwa dasar sungai bengawan solo bukan merupakan wilayah pertambangan ;
- Bahwa usaha pertambangan di dasar sungai bengawan solo tidak di ijinakan dilakukan secara mekanik, dan yang diperbolehkan adalah secara manual dengan catatan harus memiliki perijinan yang dikeluarkan oleh Gubernur ;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan ijin tentang pertambangan manual adalah P2T (Pusat Pelayanan Terpadu) yang berada di Propinsi ;
- Bahwa cara mengajukan ijin usaha pertambangan pasir di bengawan solo secara manual adalah penambang meminta rekomendasi teknis kepada PJT (Perum Jasa Tirta) atau B3S (Balai Besar Bengawan Solo) setelah mendapat rekomendasi pihak penambang mengajukan ijin ke Propinsi atau Gubernur selanjutnya Propinsi melakukan verifikasi dan jika dinyatakan layak maka Propinsi menerbitkan surat ijin pertambangan pasir sungan bengawan solo ;
- Bahwa usaha pertambangan di golongan menjadi 3 golongan yaitu Golongan A adalah untuk emas, perak uranium, dll,, Golongan B adalah untuk Migas dan Golongan C untuk mineral ;
- Bahwa penambangan pasir di bengawan solo dapat mengakibatkan penurunan kontruksi jembatan salah satu contohnya penurunan kontruksi jembatan kali ketek sebanyak 10 (sepuluh) cm ;
- Bahwa terdakwa sebagai penanggungjawab atau sebagai pihak yang bertanggungjawab didalam melakukan penambangan pasir di dasar sungai bengawan solo yang masuk wilayah Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur dan wilayah dasar sungai bengawan solo bukan merupakan wilayah penambangan yang ditentukan oleh Kementrian ESDM dan Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa penambangan pasir yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan alat mekanik dapat mengakibatkan tergerusnya tanah masyarakat, baik yang terjadi dimusim kemarau maupun musim penghujan, sehingga akan kehilangan luas tanah serta berakibat penurunan kontruksi bangunan yang berada disungai seperti jembatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertambangan yang berada di dasar sungai bengawan solo merupakan galian golongan mineral termasuk golongan C ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan terdakwa sudah benar ;

--Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Polisi ;

--Bahwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pertambangan ;

--Bahwa kegiatan usaha pertambangan dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di Sungai bengawan solo turut Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;

--Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan usaha pertambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP) ;

--Bahwa terdakwa memiliki pekerja dalam usaha pertambangan pasir yaitu Tasam, Purnomo Tarsam dan Daryanto dengan tugas mengoperasikan mesin penyedot pasir naikan mesin diesel, mesin pompa dan jep secara bergantian dengan mendapatkan bayaran dari terdakwa setiap hari per ritnya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibagi kepada Tasam, Purnomo, Daryanto ;

--Bahwa terdakwa melakukan usaha pertambangan pasir sejak bulan Oktober 2016 ;

--Bahwa terdakwa melakukan usaha pertambangan pasir di sungai bengawan solo dengan menggunakan alat mekanik ;

--Bahwa cara pengambilan pasir dari dasar sungai bengawan solo dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) mesin diesel, 1 (satu) buah mesin pompa, 1 (satu) buah jep dan selang spiral yang dipergunakan untuk mengangkat pasir yang berada di dasar sungai untuk dinaikan keatas perahu lalu dibawa ke pinggir sungai untuk selanjutnya dimasukkan kedalam truk ;

--Bahwa alat untuk melakukan penambangan adalah milik terdakwa ;

--Bahwa setiap hari mendapatkan 2-4 dump truck ;

--Bahwa harga penambangan pasir untuk setiap truknya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

--Bahwa terdakwa setiap hari mendapatkan keuntungan bersih sebesar

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

--Bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan dan telah mengetahui kalau dilarang karena ekonomi keluarga yang sedang mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin diesel ;
2. 1 (satu) buah mesin pompa ;
3. 1 (satu) buah jep ;
4. 1 (satu) buah selang spiral ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agung Wijayanto dan saksi Moch. Zamroni setelah mendapatkan keluhan dari masyarakat kalau sungai bengawan solo di wilayah Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ada aktifitas penambangan pasir dengan menggunakan mesin atau mekanik, kemudian melakukan penyidikan pada tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 07.00 wib dilokasi yang dimaksud dan telah melihat 3 (tiga) orang sedang melakukan penambangan dengan menggunakan mesin ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengamatan terhadap penambang tersebut ternyata ketiga orang mengaku bernama Purnomo Tarsam, Tasam dan Daryanto yang hanya sebagai pekerja sedangkan yang mempunyai usaha pertambangan pasir sungai bengawan solo dengan cara menggunakan mesin tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha penambangan pasir di sungai bengawan solo dengan menggunakan mesin telah berjalan selama 1 (satu) tahun dengan mempekerjakan saksi Purnomo Tarsam, saksi Daryanto dan sdr.Tasam diberikan gaji sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya ;
- Bahwa saksi Purnomo Tarsam, saksi Daryanto dan sdr.Tasam selaku pekerja melakukan penambangan dengan cara mengambil pasir yaitu jep

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh ditanam di dasar sungai kemudian diberikan selang spiral yang dihubungkan dengan diesel penghisap mesin pompa sehingga dapat mengangkat pasir dari dasar sungai kemudian disalurkan keperahu selanjutnya dibawa ke pinggir sungai dinaikkan secara manual keatas player dan langsung kedalam truk yang datang membeli pasir ;

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Ahli dari Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro yaitu saksi Dedy Karuniawan, SE, Amd untuk usaha pertambangan di dasar sungai bengawan solo tidak di ijinan dilakukan secara mekanik, dan yang diperbolehkan adalah secara manual dengan catatan harus memiliki perijinan yang dikeluarkan oleh Gubernur. Dengan cara mengajukan ijin usaha pertambangan pasir di bengawan solo secara manual adalah penambang meminta rekomendasi teknis kepada PJT (Perum Jasa Tirta) atau B3S (Balai Besar Bengawan Solo) setelah mendapat rekomendasi pihak penambang mengajukan ijin ke Propinsi atau Gubernur selanjutnya Propinsi melakukan verifikasi dan jika dinyatakan layak maka Propinsi menerbitkan surat ijin pertambangan pasir sungai bengawan solo ;

- Bahwa dampak yang bisa ditimbulkan atas penambangan pasir di bengawan solo dapat mengakibatkan tergerusnya tanah bengawan solo maupun tanah masyarakat sekitar bengawan solo serta penurunan kontruksi jembatan salah satu contohnya penurunan kontruksi jembatan kali ketek sebanyak 10 (sepuluh) cm ;

- Bahwa terdakwa sebagai penanggungjawab atau sebagai pihak yang bertanggungjawab didalam melakukan penambangan pasir di dasar sungai bengawan solo yang masuk wilayah Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Mugiarto Bin Sungkono yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 6 dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Pasca tambang. Sedangkan dalam angka 7 disebutkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan. Selanjutnya dalam angka 10 disebutkan pengertian dari Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Dan dalam angka 11 Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berawal saksi Agung Wijayanto dan saksi Moch. Zamroni setelah mendapatkan keluhan dari masyarakat kalau sungai bengawan solo di wilayah Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ada aktifitas penambangan pasir dengan menggunakan mesin atau mekanik, kemudian melakukan penyidikan pada tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 07.00 wib dilokasi yang dimaksud dan telah melihat 3 (tiga) orang sedang melakukan penambangan dengan menggunakan mesin. Pada saat saksi Agung Wijayanto dan saksi Moch.Zamroni melakukan pengamatan terhadap penambang tersebut ternyata ketiga orang adalah saksi Purnomo Tarsam, sdr.Tasam dan saksi Daryanto yang hanya sebagai pekerja, sedangkan yang mempunyai usaha pertambangan pasir sungai bengawan solo dengan cara menggunakan mesin tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan usaha penambangan pasir di sungai bengawan solo dengan menggunakan mesin telah berjalan selama 1 (satu) tahun dengan mempekerjakan saksi Purnomo Tarsam, saksi Daryanto dan sdr.Tasam diberikan gaji sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya ;

Menimbang, bahwa saksi Purnomo Tarsam, saksi Daryanto dan sdr.Tasam selaku pekerja melakukan penambangan dengan cara mengambil pasir yaitu jep ditaruh ditanam di dasar sungai kemudian diberikan selang spiral yang dihubungkan dengan diesel penghisap mesin pompa sehingga dapat mengangkat pasir dari dasar sungai kemudian disalurkan keperahu selanjutnya dibawa ke pinggir sungai dinaikkan secara manual keatas player dan langsung kedalam truk yang datang membeli pasir ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Ahli dari Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro yaitu saksi Dedy Karuniawan, SE, Amd untuk usaha pertambangan di dasar sungai bengawan solo tidak di iijinkan dilakukan secara mekanik, dan yang diperbolehkan adalah secara manual dengan catatan harus memiliki perijinan yang dikeluarkan oleh Gubernur. Dengan cara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan ijin usaha pertambangan pasir di bengawan solo secara manual adalah penambang meminta rekomendasi teknis kepada PJT (Perum Jasa Tirta) atau B3S (Balai Besar Bengawan Solo) setelah mendapat rekomendasi pihak penambang mengajukan ijin ke Propinsi atau Gubernur selanjutnya Propinsi melakukan verifikasi dan jika dinyatakan layak maka Propinsi menerbitkan surat ijin pertambangan pasir sungan bengawan solo ;

Menimbang, bahwa menurut ahli dampak yang bisa ditimbulkan atas penambangan pasir di bengawan solo dapat mengakibatkan tergerusnya tanah bengawan solo, maupun tanah masyarakat sekitar bengawan solo serta penurunan konstruksi jembatan salah satu contohnya penurunan kontroksi jembatan kali ketek sebanyak 10 (sepuluh) cm. Terdakwa sebagai penanggungjawab atau sebagai pihak yang bertanggungjawab didalam melakukan penambangan pasir di dasar sungai bengawan solo yang masuk wilayah Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur melakukan usaha penambangan tanpa Izin usaha pertambangan (IUP) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dilakukan oleh terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka terhadap terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah mesin pompa, 1 (satu) buah jep, 1 (satu) buah selang spiral alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan merusakkan lingkungan karena dengan tergerusnya pasir sungai bengawan solo berdampak longsornya lahan sekitar sungai bengawan solo ;
- Terdakwa adalah anggota Polisi yang seharusnya memberi contoh, namun yang dilakukan adalah melakukan penambangan tanpa ijin ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena kondisi ekonomi keluarga sedang mengalami kesulitan ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mugiarto Bin Sungkono tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah mesin pompa ;
 - 1 (satu) buah jep;
 - 1 (satu) buah selang psiral ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, oleh kami Pransis Sinaga, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haries Suharman Lubis,SH. dan, Sumaryono, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Rita Ariana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi,SH. Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haries Suharman Lubis,SH.

Pransis Sinaga, SH.MH.

Sumaryono, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41 /Pid.B/LH/2017/PN Bjn



Rita Ariana, SH.